

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum

#### 1. Profil Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah.<sup>1</sup>

Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah merupakan salah satu institusi keagamaan di Mesir yang didirikan untuk mewakili Islam dan pusat penelitian hukum Islam yang unggul di tingkat Internasional sejak berdiri pada tahun 1895/ 1311 H. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1914 yang disusul kemudian struktur Pengadilan Syariah pada Tahun 1931 menetapkan bahwa Mufti Mesir tidak lagi menjadi bagian dari anggota Mahkamah Agung. Seorang Mufti harus ditunjuk oleh kepala negara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa jika seorang mufti sudah tidak berfungsi atau mufti tersebut berhalangan hadir, maka Kementerian Kehakiman akan mengambil alih hal tersebut (pasal 3/381 Hukum Acara Pidana). Sementara itu Dar al-Ifta al-Miṣriyyah sendiri sudah memisahkan diri dari Al-Azhar sejak 700 tahun silam.

Pada masa Muhammad Abduh (1899-1905 M) Dār al-Iftā al-Miṣriyyah kembali tergabung bersama lembaga peradilan. Hal ini berlangsung hingga tahun 2007. Lalu kemudian kembali menjadi independen seperti

---

<sup>1</sup> Dar al-Ifta Al-Mashriyyah, "Profil Darul Ifta'," *Dar al ifta'*, diakses Juni 21, 2019, <http://dar-alifta.org.eg/AR/Aboutdar.aspx?sec=>.

halnya al-Azhar secara finansial dan administratif dari Kementerian Kehakiman pada tanggal 1 November 2007. Dār al-Iftā al-Miṣriyyah juga memiliki peraturan internal dan keuangan yang dipublikasikan melalui surat kabar Mesir. Meski demikian hal ini tidak menafikan fakta bahwa Dār al-Iftā al-Miṣriyyah masih berafiliasi kepada Kementerian Kehakiman

Peran dari lembaga fatwa ini adalah untuk menjelaskan kepada umat Islam agar tetap berada pada promsip-prinsip Islami dengan benar agar bahagia dunia dan akhirat dengan memperhatikan hukum-hukum Islam atas isu-isu baru dalam kehidupan modern. Di Mesir, eksistensi lembaga fatwa Dar al- Ifta memiliki posisi strategis. Komposisi mereka yang tergabung dalam lembaga mempunyai kompetensi dan kapasitas penguasaan ilmu syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga juga kerap dijadikan referensi utama bagi umat Islam. Kodifikasi fatwa yang pernah dikeluarkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah oleh pemerintah setempat sering diadopsi dalam banyak kebijakan mereka.

## **2. Profil Majelis Ulama Indonesia**

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di

seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>1</sup>

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat antara lain, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

" Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, sosial kemasyarakatan, paham keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain memenuhi permintaan fatwa perorangan dan lembaga, MUI juga mengeluarkan fatwa dalam rangka merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Respon MUI antara lain adalah Masalah bunga bank yang merupakan permasalahan kontemporer yang menjadi objek diskusi tajam serta menimbulkan banyak perbedaan pendapat melalui Komisi Fatwanya

---

<sup>1</sup> MUI, "Sejarah MUI," diakses Juni 21, 2019, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>.

<sup>2</sup> Adams, *Pola Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997*.hlm.28.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Bunga Bank Menurut MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah

#### a. Fatwa Bunga Bank menurut MUI<sup>3</sup>

Perdebatan seputar bunga bank di kalangan ulama fikih belum menemukan titik temu. Sebab diantara masing-masing pendapat memiliki alasan kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam mengenai bunga dan riba.<sup>4</sup> MUI melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 14-16 Desember 2003 di Jakarta, memutuskan bunga bank adalah riba dan riba hukumnya haram.

Menurut fatwa tersebut praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Keputusan tersebut diambil dari berbagai pertimbangan yang telah dimusyawarahkan oleh dewan komisi fatwa MUI. Adapun tiga tahapan MUI dalam menetapkan fatwa yaitu: *pertama*, sifatnya wacana. *Kedua*, tidak dibenarkan syariah. *Ketiga*, haram darurat. MUI

<sup>3</sup> Fatwa MUI, "Bunga (Interest/Fa'Idah)" (2004): 2.

<sup>4</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).hlm.51.

mengambil keputusan sebab bunga memiliki unsur riba, sementara riba hukumnya haram.<sup>5</sup>

Sistematika fatwa terdiri atas: dasar pemikiran, dasar penetapan, dan fatwa itu sendiri. Penetapan keharaman bunga bank, pertama dilihat dari larangan riba dalam Alquran dan as-sunnah yaitu: surat al-Baqarah: 275, an-Nisa': 160-161, Al- Imran: 130, ar-Rum: 39. Kedua, pengertian riba itu sendiri yang berpatok pada riba *nasi'ah* atau riba jahiliah.

Adapun dasar pemikiran fatwa ini adalah adanya umat Islam Indonesia yang masih mempertanyakan status hukum bunga bank (*interest/faidah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qard*) atau utang piutang (*ad-dayn*) baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2003 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah menfatwakan tentang status hukum bunga bank. Maka MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga bank yang dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Adapun dasar penetapan fatwa antara lain: firman Allah surat al-Baqarah ayat 280-275 dan surat Ali Imran ayat 130.

---

<sup>5</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bangunan Ekonomi yang berkeadilan, teori, praktek dan realitas Ekonomi Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Insania Press, 2004).hlm.123.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
 أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا  
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ  
 فَنظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 275-280]

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa*

Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُقْلِحُونَ [آل عمران: 130-130]

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Kemudian dilanjutkan pengambilan dalil-dalil dari hadis nabi yang berisi tentang kecaman dan peringatan bagi pelaku riba.

Diantaranya adalah

"عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله  
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

*Dari Jabir RA, ia berkata: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikannya". HR. Muslim.<sup>7</sup>*

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا  
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم

<sup>6</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 52.

<sup>7</sup> Shabuni, *Rawāi 'ul Bayān Tafsīru Āyāti'l Ahkām*.hlm.389.

*Dari Abu Huraira RA, ia berkata: Rasulullah bersabda: “riba adalah tujuh puluh dosa, dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya”. H.R Ibn Majah.<sup>8</sup>*

Pendapat ulama ahli fikih yang dijadikan pedoman bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qard*; *al-qard wa al-iqrād*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT antara lain:

1) Pendapat Imam Nawawi dalam kita *al-Majmu’*

Imam nawawi mengutip perkataan Mawardi yang mengatakan alasan pengharaman riba terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat global (*mujmal*) yang dijelaskan oleh sunnah. Penjelasan hadis mengenai riba yang bersifat global ini menyangkut riba naqd dan riba *nasi’ah*. *Kedua*, pengharaman riba dalam Alquran hanya mencakup riba *nasā’* (riba jahiliah) dan permintaan tambahan atas harta (piutang) yang disebabkan penambahan masa (pelunasan).

2) Ibn al-‘Araby dalam *Ahkām al-Qurān* menilai riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam Alquran adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

3) Al-Aini dalam *Umdah al-Qari’* menyatakan riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam

---

<sup>8</sup> Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala Ṣaḥīḥaini*.hlm.43.



adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

- 4) Al-Sarkhasyi dalam *al-Mabsūf* menyebutkan riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.
- 5) Ragib al-Isfahani dalam *al-Mufradat fi Garīb al-Qurān* mengatakan riba adalah kelebihan pada harta pokok.
- 6) Muhammad Ali Aş-Şabunī dalam *Rawā'i al-Bayān*. Riba adalah kelebihan (atas pokok hutang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi hutang) dari debitur (orang yang berhutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran hutang.
- 7) Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhūs fi ar-Ribā*. Riba yang dimaksud dalam Alquran adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktekkan oleh bank dan masyarakat dan itu hukumnya haram tanpa keraguan.
- 8) Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawāid al-Bunūk* bunga bank adalah riba yang diharamkan
- 9) Wahbah al-Zuhaili dalam *Fikih al-Islāmi wa Adillatuhu*. Riba atau bunga bank adalah riba *nasi'ah*, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Karena kegiatan utama bank adalah memberi pinjaman (hutang) dan menerima hutang.

MUI menilai bunga uang dalam bentuk pinjaman seperti yang berlaku diatas adalah lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Alquran. Karena dalam riba, tambahan hanya dikenakan pada saat peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak awal terjadi transaksi.

Sementara sumber otoritas yang dijadikan sumber acuan MUI akan keharaman bunga bank adalah hasil keputusan berbagai forum ulama internasional. Seperti: Majmak Buhus al-Islamiyyah di al-Azhar pada Mei 1965, Majma' al-Fikh al-Islamy Negara-Negara OKI yang diselenggrakan pada tanggal 22-28 Desember 1985, Majma' Fikih Rabithah al-'Alam al-Islami keputusan 6 sidang IX yang diselenggrakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, keputusan Dar al-Ifta al-Miṣriyyah, Kerajaan Saudi Arabia 1979, keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.

Selain itu, MUI juga mengambil sumber dari Fatwa berbagai organisasi masyarakat Islam. Seperti, Fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000, Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah Tahun 1986 di Sidoarjo, Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 1992 di Bandar Lampung, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/faidah*) tanggal 22 syawal 1424/16

Desember 2003, keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Dzulqa'dah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'dah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Atas dasar pertimbangan diatas, MUI memutuskan fatwa tentang bunga (*interest/faidah*) yang terdiri atas 3 pasal. Pasal pertama berisi pengertian bunga bank dan riba. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sementara Riba tambahan (*ziyādah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya (اشترط مقدما) inilah yang disebut riba nasi'ah.

Pasal kedua menjelaskan hukum bunga bank (*interest*) yaitu; pertama, Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Kedua, Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Pasal ketiga memuat hukum bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Pertama, Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. *Kedua*, Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *darurat*

**b. Fatwa Tabungan Bank menurut Dār al-Iftā al-Miṣriyyah**

Doktor Muhammad Sayyid Thanthowi merupakan Mufti Republik Mesir periode 1986-1996. Pada masa kepemimpinannya, Sayyid Thanthowi mengeluarkan fatwa yang dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan. Pasalnya, sejak awal mula pembahasan mengenai bunga bank. Seluruh konsensus ulama dunia telah sepakat bahwa hukumnya haram. Namun dalam masa jabatannya, secara mengejutkan ia mengeluarkan fatwa halal mengenai hukum syariat sertifikat dan sejenisnya.

Jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Dar al-Ifta al-Miṣriyyah terkait sertifikat deposito dengan hasil bulanan yang terdaftar No. 515/ Tahun 1989 secara tegas ia katakan bahwa mendepositokan uang di bank, memberi pinjaman pada bank dan meminjam darinya dalam bentuk apapun dengan imbalan bunga yang

telah ditetapkan sebelumnya, waktu dan besarnya merupakan pinjaman berbunga.<sup>9</sup>

Begitu juga dengan tiga fatwa yang lahir lebih dulu (fatwa syekh Sayyid Thanthawi tanggal 15 Januari 1989, fatwa tanggal 20 Februari 1989, dan fatwa tanggal 12 Maret 1989 mengenai bunga bank) semua pertanyaan mengenai deposito atau meminjamkan uang di bank dengan imbalan bunga yang telah ditentukan diawal dihukumi haram. Lalu, pada bulan September tahun yang sama, Sayyid Thanthawi mengeluarkan penjelasan dari Dār al-Iftā al-Miṣriyyah mengenai kehalalan bunga bank.

Berikut ini penjelasan Sayyid Tahnthawi mengenai fatwa halal bunga bank tersebut.

Pertama-tama fatwa dimulai dengan menyebutkan dalil dari Alquran surat al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu*

<sup>9</sup> Himpunan Fatwa Ulama Al-Azhar, *Fatawa Kibar al-Ulama' al-Azhar as-Syarif wa al-Majami' al-Fiqhiyyah Haula Riba al-Bunuk wa al-Masharif*, Cet. I. (Kairo: Dar al-Yusr, 2009). hlm, 89

*mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.<sup>10</sup>

Lalu dilanjutkan dengan mengingatkan sebuah kaidah yang telah disepakati dan diterima secara umum untuk mengusahakan yang halal dan menjauhkan perkara yang haram serta menghindari perkara yang *syubhat*. Hal ini bersumber pada hadis shahih yang berbunyi.

إن الحلال بين والحرام بين و بينهما أمور مشتهات لا يعلمهن كثير

من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في

الشبهات وقع في الحرام.

*“Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang harampun juga jelas. Akan tetapi diantara kedua hal tersebut terdapat banyak hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak banyak orang mengetahuinya. Barangsiapa menghindari hal-hal yang syubhat, maka ia membersihkan diri dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh pada perkara yang syubhat, maka berarti ia jatuh pada perkara yang haram”*.<sup>11</sup>

Kemudian Mufti melanjutkan *istidlalnya* dengan merujuk pada hadis lain

عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب - سبط رسول الله وريحانته -

رضي الله عنهما قال: حفظتُ من رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه

الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح

<sup>10</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1997), hlm. 47.

<sup>11</sup> Al-Imam Ibnu Daqiq Al-‘Ied, *Syarh Al-Arba’in An-Nawāwiyyah fi Al-Ahādits Aṣ-Ṣaḥīḥah An-Nabawiyyah*, Cet. VIII. (Kairo: Dar Ibnu Hazm, 1423).hlm.160.

*“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu”*.<sup>12</sup>

Pada bagian awal fatwanya, beliau menjelaskan bahwa berbagai transaksi yang ada di bank tidak dapat disamakan seluruhnya hukumnya. Dalam arti, semua muamalah yang ada di bank adalah semuanya haram atau semuanya halal. Melainkan pendapat tersebut harus dilakukan setelah melakukan peninjauan secara mendalam pada setiap permasalahan baru kemudian dikeluarkan hukum yang relevan. Karena praktik-praktik perbankan sangat kompleks dan memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dengan sarana dan teknis yang berbeda.

Penjelasan selanjutnya mengenai pendapat para ulama terhadap praktik-praktik transaksi yang ada di bank. Dalam hal ini mufti membagi kedalam tiga kelompok. *Pertama*, transaksi yang disepakati ulama boleh menurut syariat dan keuntungannya halal seperti jual-beli, *musyarakah*, *muḍārabah*. *Kedua*, transaksi yang disepakati haram berikut keuntungannya, seperti segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penipuan, pemerasan, perampasan hak, eksploitasi, dan praktik keji lainnya yang bertentangan dengan syariat agama Allah. *Ketiga*, transaksi yang masih menjadi perselisihan pendapat antara ulama mengenai hukum dan keuntungannya. Disini beliau mengambil contoh sertifikat obligasi yang dikeluarkan oleh Bank Nasional Mesir.

---

<sup>12</sup> Ibid.,

Fatwa mengenai sertifikat obligasi yang menjadi perdebatan hingga kini tersebut, dimulai dengan deskripsi status sertifikat obligasi. Dalam hal ini, mufti melayangkan surat kepada Direktur Utama Bank Nasional Mesir untuk meminta penjelasan dan gambaran umum mengenai mumalah tersebut serta apa hakikatnya. Apa latar belakang dikeluarkannya? hasil dari transasaksi tersebut digunakan untuk apa? serta siapakah yang akan membayar keuntungan yang diperoleh?. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan apakah sertifikat tersebut dapat dianggap sebagai giro *wadi'ah* yang telah diizinkan pemilikinya untuk diinvestasikan nilainya?.

Setelah memberikan gambaran, mufti merujuk pada pendapat *fukaha* pada Lembaga Riset Islam (Fikih) yang dibentuk khusus untuk membahas masalah ini pada tahun 1976 dibawah koordinasi Syekh Muhammad Farouq Shanhuri. Komisi ini beranggotakan 14 ahli hukum Islam yang mewakili empat madzhab.

Lima orang mewakili Madzhab Hanafi, yaitu: Syekh Abdullah al-Musryid, Muhammad al-Husaini Syahatah, Abdul Hakim Ridwan, Muhammad Sallam Madkur, dan Zakaria al-Bari.

Empat orang mewakili Mazhab Maliki, yaitu: Syekh Yasin Suwailim, Abdul Jalil Isa, Sayyid Khalil al-Jarihy dan Sulaiman Ramadhan.



Tiga orang mewakili Madzhab Syafi'i, yaitu: Syekh Muhammad Jiratullah, Thanthowi Musthofa, dan Jadar Rab Ramadhan.

Sementara satu orang mewakili Madzhab Hanbali, yaitu: Syekh Abdel Adzim Barakat.

Adapun keputusan-keputusan komisi tersebut adalah sebagai berikut:

Empat orang dari anggota ini berpendapat bahwa sertifikat beserta keuntungannya tidak boleh (haram) menurut syariah. Alasan syekh Jiratullah, hal semacam ini mirip dengan *qard* atau *muḍārabah*, sebab salah satu pihak memberikan dananya sementara pihak lain memberikan usaha. Hal ini juga lebih dekat dengan prinsip *qirāḍ fāsid* dengan adanya penetapan bagian tertentu (nominal) dari keuntungan. Pendapat ini didukung oleh Syekh Thanthowi Musthofa, Jad ar-Rab Ramadan, dan Sulaiman Ramadhan dengan sedikit perbedaan pada redaksi.

Sembilan anggota lain berpendapat bahwa sertifikat beserta keuntungannya boleh menurut syariat. Menurut Syekh Yasin Sulaiman mengatakan. Praktik sertifikat obligasi adalah sebuah bentuk muamalah modern yang belum ada dikalangan *fukahā'* terdahulu. Selain itu, sistem muamalah sertifikat obligasi terdiri dari individu-

individu yang menyerahkan uangnya kemudian negara yang mengelolanya. Setiap bentuk transaksi investatif diterapkan hukum syariat yang berlaku umum, yaitu asal dari setiap manfaat adalah boleh, dan asal dari setiap yang mendatangkan *muḍārat* adalah haram.<sup>13</sup> Dalam muamalah semacam ini sama sekali tidak mengandung unsur *muḍārat*, atau penganiayaan (*ẓulm*/eksploitasi) dari salah satu pihak kepihak yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Dār al-Iftā al-Miṣriyyah memutuskan hukum dari sertifikat Obligasi adalah halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

Fatwa ini kemudian diikuti oleh mufti-mufti setelahnya. Seperti halnya Syekh Ahmad Muhammad Thayyib yang juga mengeluarkan fatwa yang sama Tentang Bunga Bank nomor 1279 dan 1271 tahun 2003. Alasan diperbolehkannya antara lain, hal ini merupakan suatu bentuk transaksi modern dan mengandung *maslahah* bagi kedua belah pihak, penentuan besaran keuntungan diawal bukan bagian dari riba, sebab pihak bank dalam hal ini sebagai wakil dari nasabah untuk menginvestasikan dananya.<sup>14</sup>

Pada masa Syekh Ali jumahpun demikian. Fatwa yang terbit dengan Nomor 228 Tahun 2005 tersebut menegaskan bahwa hukum

<sup>13</sup> الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

<sup>14</sup> Dar al-Ifta Al-Miṣriyyah, *Al-Fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta al-Miṣriyyah* (Mufti: Syekh Ahmad Muhammad Thoyyib), jilid 26, (Kairo: Dar al-Ifta al-Miṣriyyah, 2010). hlm, 310.

menitipkan uang di bank adalah boleh secara syariat.<sup>15</sup> Begitu juga dengan fatwa Nomor 137 Tahun 2005 tentang hukum keuntungan tetap yang diperoleh dari tabungan dan setifikat obligasi hukumnya halal.<sup>16</sup>

Zaman Syekh Syauqi Allam (Mufti saat ini) juga mengeluarkan fatwa yang senada.<sup>17</sup> Syekh Syauqi Ibrahim Allam menganalogikannya dengan akad baru yang disebut dengan *tamwīl*. Alasannya, praktik ini merupakan bentuk pembiayaan baru, bukan merupakan pinjaman yang terlarang dan tidak ada hubungannya dengan riba. Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah Mesir No. 8 Tahun 2003 dan Tahun 2004. Dengan demikian, ketika hakim turut memberikan hukum, maka sudah tidak perlu lagi ada *khilāf* (perbedaan pendapat).<sup>18</sup>

## 2. Metode *Istinbāṭ* atau Dasar Hukum MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah

*Istinbāṭ* bila dihubungkan dengan hukum, berarti upaya menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>19</sup> Hanya saja kajian

<sup>15</sup> Dar al-Ifta Al-Mishriyyah, *Fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta (Mufti: Syekh Ali Jum'ah)*, jilid 30, (Kairo: Dar Al-Ifta' Al-Mashriyyah, 2010). Hlm, 419.

<sup>16</sup> Dar al-Ifta Al-Mishriyyah, *Fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Mufti: Syekh Ali jum'ah)*, jilid, 29, (Kairo: Dar al-Ifta al-Mishriyyah, 2010). hlm, 202

<sup>17</sup> دار الإفتاء المصرية، "فوائد البنوك والتعامل معها"، last modified 2016, diakses Juni 26, 2019, <http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=14096>.

<sup>18</sup> حكم الحاكم يرفع الخلاف

<sup>19</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*.hlm.429.

cara kerja semacam itu antar mujtahid dapat berbeda-beda kualitas penggunaan argumentasinya (*dalāil*) dalam rangka menjawab peranyaan.

#### a. Metode *Istinbāt* dan Dasar Hukum MUI

Alquran dan sunnah merupakan dua sumber utama dalam menentukan hukum Islam. Akan tetapi dengan merujuk atau mengidentifikasi isyarat-isyarat yang ada dalam Alquran dan sunnah tidaklah mudah. Terutama jika hal ini dikaitkan dengan sistem perekonomian modern, dimana sistem perbankan sebagai jantungnya. Kesulitan itu antara lain disebabkan oleh adanya jarak yang sangat jauh anatar situasi sosial ketika nas itu dilahirkan dengan situasi sosial dewasa ini dimana nas menjadi rujukan utamanya<sup>20</sup>

Menurut Komisi Fatwa MUI riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang dihitung dari modal pinjaman dan diperjanjikan sebelumnya. Maka, bunga bank merupakan bagian dari riba. Sebab merupakan kelebihan yang telah ditentukan ketika awal mulai transaksi.

Hal ini dapat dipahami dari dalil yang digunakan MUI, Alquran surat Ali Imran ayat 130. Para ulama dalam membahas ayat ini seringkali menekankan pada lafadz *ad'āfan muḍā'afa*. Dimana dari kata tersebut memunculkan dua kelompok besar. Pertama, pendapat

---

<sup>20</sup> Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan, ed Haidar Bagir dan Syafiq Basri*, Cet. Ke-4. (Bandung: Mizan, 1996).hlm.177.

yang menilai kata tersebut merupakan informasi tentang perilaku orang arab pra-Islam dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Kedua, lipat ganda adalah sebab keharaman riba.

Sementara menurut Rasyid Rida, riba dalam ayat ini adalah riba yang dipraktekkan oleh orang Arab pra Islam yang telah dikenal oleh para subyek tujuan (*mukhātab*) ayat ketika ayat tersebut diturunkan. Bukan sembarang tambahan yang memiliki kesamaan makna. Jadi, tidak semua bentuk tambahan diharamkan.<sup>21</sup>

Ayat ini memberikan gambaran tentang konteks riba jahiliah yaitu setiap tambahan yang memiliki kualifikasi berlipat ganda. Imam at-Ṭabary menyebutkan riwayat dari ‘Aṭa dan Mujāhid yang menyatakan bahwa konteks ayat tersebut adalah tentang riba jahiliah yang terjadi antara keluarga Bani ṣaqif dan Keluarga Mughirah.<sup>22</sup>

Begitu juga dengan kata Riba dalam surat al-Baqarah ayat 275-281 yang merujuk pada kata *ad’āfan muḍā’afa*. Maka, riba yang dimaksud adalah riba jahiliah. Menurut Rida, ayat tersebut seluruhnya berkaitan dengan konteks pembayaran hutang pada saat janji pembayaran telah tiba, tidak menyangkut masalah awal transaksi ketika mereka sepakat untuk melebihkan pembayarannya. Dalam hal

---

<sup>21</sup> Muahmmad Rasyid Rida, *Tafsir Alquran al-Hakīm al-Masyhur bi at- Tafsir al-Manār*, Cet. II. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).hlm.123.

<sup>22</sup> Ibid.

ini ia menyatakan bahwa unsur pengharamn tersebut atas adanya unsur eksploitasi.<sup>23</sup>

Imam Qurthubi menilai segala jenis riba haram hukumnya. Pengharaman ini berdasarkan pada ayat-ayat Alquran dan sunnah nabi. Adapun penyebutan lafadz *ad'āfan mudā'afa* disamping memberitahukan perilaku orang Arab pra-Islam juga menunjukkan betapa kejinya perbuatan riba *nasi'ah* tersebut.<sup>24</sup>

Hal inilah yang kemudian menjadikan dasar MUI dalam memutuskan hukum haramnya bunga bank. Selain itu, MUI juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama besar. Seperti Abu Zahrah yang berpendapat bahwa sistem perbankan saat ini berbeda dengan sistem *syirkah* (perkongsian), karena dalam sistem perbankan yang ada, pihak bank tidak pernah berada pada pihak yang merugi, walaupun si peminjam mengalami kerugian dalam usahanya. Sementara sistem perkongsian, pihak bank dan pihak yang meminjam sama-sama berbagi dalam untung dan rugi.

Dasar MUI dalam memposisikan bunga bank sebagai riba adalah atas adanya kesamaan '*illat*. Sistem perbankan yang ada saat ini sama dengan praktek riba yang dilakukan masyarakat jahiliah, yaitu kesamaan '*illat* pada adanya kesepakatan penambahan beban

<sup>23</sup> Ibid.hlm.103

<sup>24</sup> Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Faraj Al-Qurthuby, *al-Jami' li al-Ahkam Alquran*, jilid IV. (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi, 1976).hlm.202.

pembayaran akibat penundaan pembayaran yang dinyatakan saat penetapan transaksi (akad). Maka jelas hukumnya sama-sama diharamkan. Sebab, nama tidak merubah sifat. *Al –ibratu fil uqūdi lil ma’āni la lil al-faẓi wa al-mabāni*.<sup>25</sup> Selain itu, MUI juga menyatakan bahwa bunga bank yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan dalam Alquran, karena dalam riba hanya dikenakan pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam sistem bunga penambahan sudah dikenakan pada saat awal transaksi

Yusuf Qaradawi sendiri menilai, bunga bank yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Tambahan inilah yang disebut dengan riba. Bunga sebagai tambahan pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atau perkongsian, *mudārabah* atau bentuk-bentuk transaksi perdagangan lainnya adalah merupakan riba yang diharamkan.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, jika standar riba yang digunakan adalah pandangan ulama madzhab klasik, maka bunga bank termasuk riba *nasi’ah*. Menurutnya, bunga bank tersebut termasuk kelebihan tanpa uang imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini persis seperti yang dibahas

<sup>25</sup> Ramaḍān, *Mausu’ah al-Fikhiyyah al-Munazamah lil Mu’amalat al-Maliyah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujīh an-Naẓm al-Mu’asir*.hlm.95.

<sup>26</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu’ashirah* (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1998).hlm.233.

ulama fikih klasik. Oleh sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan<sup>27</sup>

Dengan demikian, maka MUI menggunakan prespektif riba dalam terminologi ulama klasik. Yaitu adanya penambahan atas setiap hutang yang sudah diperjanjikan di awal akad, maka bunga bank termasuk riba *nasi'ah* (kesamaan *'illatnya*).

Selain itu, MUI juga menggunakan metode *maṣḥalah mursalah* yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari adanya *maḍārat*. Hal ini dikarenakan dalam sistem perbankan saat ini. Pihak bank selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tanpa peduli baik si peminjam itu untung atau rugi dalam usahanya. Hal ini dikarenakan sistem perbankan memberikan hasil tetap dan ditentukan di awal oleh pihak bank dalam persentase.<sup>28</sup>

Dalam menentukan *maṣḥalah mursalah*, ada tiga macam hal yang dijadikan dasar kriteria penetapan hukum:<sup>29</sup>

- 1) Tingkat *Darūriyāt*, yaitu untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok masalah atau belum sampai pada batas tersebut.

<sup>27</sup> Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*.hlm.1500.

<sup>28</sup> Abu Surai Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1982).hlm.96.

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa min al-'ilm ushul al-fikh* (Kairo: Sayyid al-Hussain, 1996).hlm.487.



- 2) Kemasalahatan yang bersifat *qaṭ'i* artinya masalah tersebut benar-benar diyakini sebagai *maṣlahah*, tidak disadarkan pada *zan* semata-mata.
- 3) Kemasalahatan yang bersifat *kullī*. Yaitu kemasalahatan yang berlaku secara umum atau bersifat kolektif, tidak bersifat individual.

Menurut Imam Syatibi, *maṣlahah mursalah* merupakan metode ijtihad yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi upaya penetapan hukum Islam yang tidak memiliki aturan tegas dalam nas serta tidak dapat dianalogikan.<sup>30</sup>

Bunga bank dalam prakteknya di bank-bank konvensional merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko. Maka jelas hal ini termasuk kedalam kategori riba jika merujuk pada fatwa MUI

#### **b. Metode dan Dasar Hukum Dār al-Iftā al-Miṣriyyah.**

Adapun *istidlāl* atau argumentasi yang digunakan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dalam proses fatwanya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

Penentuan keuntungan diawal pada transaksi perbankan tidak ada kaitannya dengan perkara haram dan halal selama hal tersebut

<sup>30</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul asy-syariah* (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).hlm.125.

<sup>31</sup> Dar al-Ifta Al-Mishriyyah, *al-Fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta al-Mishriyyah*, (Kumpulan Mufti dari Tahun 1895-1997), jilid, 4, (Kairo, 2010). hlm, 349.

didasari atas prinsip kerelaan (kedua belah baik bank maupun nasabah sama-sama ridha).

Setidaknya ada beberapa alasan mengenai hal ini. *Pertama*, penentuan keuntungan diawal bukanlah bagian dari masalah akidah atau ibadah sehingga tidak boleh ada perubahan. Hal ini adalah bentuk transaksi keuangan yang berpatok pada asas kerelaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.<sup>32</sup>

*Kedua*, syariah Islam berpijak pada asas kemaslahatan manusia dalam batas hak dan keadilan setiap individu. Meskipun dalam kasus ini nampaknya bertentangan dengan beberapa hadis.

Contohnya, dalam hadis shahih mengenai intervensi harga pasar yang diriwayatkan dari Anas RA. Rasulullah menolak untuk mengintervensi harga pasar. Sementara menurut beberapa ulama mengatakan bagi pemerintah setempat diperbolehkan untuk mengintervensi harga pasar ketika para pengusaha mematok harga tinggi ataupun menimbun barang. Maka, ketika ulama melihat *masalah* yang lebih besar dalam masalah intervensi harga pasar sementara hadis jelas melarang yang demikian. Tentu boleh dan sah hukumnya menentukan keuntungan di awal akad untuk melindungi hak nasabah. Sedangkan tidak ada satupun naş yang melarang.

---

<sup>32</sup> Artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

*Ketiga*, persentase keuntungan di awal yang ditentukan bank tidak dilakukan kecuali setelah melakukan riset mendalam untuk melindungi hak nasabah.

*Keempat*, penentuan profit di awal ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pihak pemilik dana (*shāhib al-māl*), dengan akad *wakālah muṭlaqah* memberikan perlindungan terhadap hak yang seharusnya didapatkan. Sementara bagi pengelola dana, hal ini memberikan motivasi tersendiri agar semakin giat bekerja untuk memenuhi targetnya.

*Kelima*, tanpa adanya penentuan persentase tersebut justru akan menimbulkan kecurangan dan kecurigaan. Karena bisa saja pihak pengelola dana menipu nasabahnya.

*Keenam*, hal ini merupakan bagian dari *maṣlaḥah mursalah*. Sebagaimana ijtihad Abu Bakar RA dengan memerangi orang yang tidak mau berzakat, atau larangan Umar bin Khattab untuk tidak memberi mualaf bagian zakat, atau kodifikasi Alquran pada zaman Abu Bakar dan Ustman RA. Semua hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada naṣ yang melarang atau memerintahkan, selama hal tersebut mengandung unsur kemaslahatan dan tidak menyalahi syariah maka diperbolehkan. Terlebih dalam hal ini terdapat masalah bagi kedua belah pihak.

*Ketujuh*, adapun jika terjadi kecurangan atau kerugian dari pihak bank. Maka hal tersebut diserahkan kepada lembaga peradilan.

*Kedelapan*, penentuan profit diawal sebenarnya tidaklah bersifat tetap. Melainkan berubah berdasarkan prinsip *suplay and demand*. Persentase sertifikat obligasi pada awalnya mulanya adalah 4% (tahun 1964) lalu berubah menjadi 17%, kemudian tanggal 27 Feburaru 1993 berubah kembali menjadi 2%.


*Kesembilan*, adapun jika seandainya bank mengalami kerugian pada satu bisnisnya. Masih ada bisnis lain yang menghasilkan keuntungan. Karena pihak bank sendiri tidak mungkin menginvestasikan dananya kepada proyek yang memiliki kemungkinan rugi atau bahkan bangkrut.<sup>33</sup>

*Kesepuluh*, Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad *wakālah muṭlaqah*. Dimana bank berfungsi sebagai lembaga perantara antara deposan dengan investor yang membutuhkan dana dari tabungan tersebut. Hubungan antara bank, investor dan deposan ini menggunakan akad *wakālah*, sehingga keuntungan yang diperoleh tersebut halal.<sup>34</sup>

### 3. Analisis Hukum Bunga Tabungan Bank menurut MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah

<sup>33</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuha asy-Syariyyah* (Kairo: Nahdhah Masr, n.d.). hlm, 98

<sup>34</sup> دار الإفتاء المصرية، "دار الإفتاء المصرية"، وضع المال في البنك وأخذ الأرباح، last modified 2017, diakses Juni 26, 2019, <http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=14097&LangID=1&MuftiType=>.



Proses pembentukan fatwa melalui empat tahapan: pertama, *marḥalah at-taswīr* (tahapan visualisasi). Kedua, *marḥalah at-takyīf* (tahapan proses analisis), Ketiga, *marḥalah bayān al-hukm* (tahapan penentuan hukum). Keempat, *marḥalah al-iftā'* (pengeluaran fatwa).<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Ali Jum'ah, *Shinaah al-Fatwa*, Cet. I. (Oktober: Nahdah Masr, 2008).hlm.62.

a. *Marḥalah at-Taswīr*

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>36</sup> Tabungan merupakan sesuatu yang penting bagi lembaga keuangan. Sebab tabungan merupakan bagian dari konsep penggalangan dana yang nantinya lembaga dapat menambah jumlah aset serta menambah porsi usahanya.

Mengenai fungsi perbankan, dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.<sup>37</sup>

Fungsi perbankan di Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomis, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

---

<sup>36</sup> Drs Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).hlm.297.

<sup>37</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Kencana, 2005).hlm.19

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>38</sup>

b. *Marḥalah at-Takyīf*

Fatwa No 02/DSNiMUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Membagi tabungan kedalam dua kelompok. *Pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan syariat, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudārabah* atau *wadīah*.<sup>39</sup>

Konsep menabung di bank menurut MUI menggunakan prinsip *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*. Dimana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qarḍ*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.<sup>40</sup> Sehingga adanya kelebihan atas pokok modal merupakan bagian dari riba yang diharamkan. Sesuai kaidah fikih yang berunyi “*kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa riba*”.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hlm.244.

<sup>40</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Cet. Ke-X. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).hlm.31.

Sementara Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai akad yang digunakan dalam transaksi menabung tidaklah cocok jika dianalogikan pada sejumlah akad *musammā* yang ada. Sehingga diperlukan formulasi baru untuk menetapkan status hukum menabung di bank yang tidak bertentang dengan hukum syariat.

c. *Marḥalah al-hukm*

MUI menilai bahwa akad dalam transaksi menabung diqiyaskan menggunakan akad *qard*. Maka pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Sebab akad *qard* merupakan bagian dari akad sosial.

Hal ini juga bertentangan dengan kaidah fikih dalam masalah *qard* yang berbunyi “*setiap tambahan pada transaksi pinjaman adalah riba*”, Sehingga setiap tambahan yang berlaku dalam tabungan dihukumi haram. Sebab hal ini termasuk dalam kategori riba.

Sementara jika dikatakan sebagai akad *muḍārabah*, akad ini juga tidak sepenuhnya tepat. Sebab dalam akad *muḍārabah* apabila terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Hal ini tentu berbeda dengan transaksi menabung diperbankan.



Pendapat lainnya menyatakan bahwa akad dalam transaksi menabung merupakan bagian dari akad baru yang terlepas dari *uqūd musammā*. Dalam kajian fikih, Hal ini diperbolehkan selama tidak keluar dari *qawāid fikhiyyah* (hukum dasar fikih).

Adapun dasar penentuan akad baru tersebut adalah; *Pertama*, hendaknya akad baru ini tidak bertentangan dengan *nuṣuṣ asy-syariah* (tidak bertentangan dengan dalil *qaṭ'iyyah* ataupun *ẓanniyah*). *Kedua*, terdapat masalah bagi kedua belah pihak baik pemilik modal (nasabah) maupun pengelola (bank). *Ketiga*, memperhatikan stabilitas harga pasar. Seperti apa yang dilakukan nabi SAW dengan melarang adanya *iḥtikār*, *talaqqi rukbān*, dan semua praktek transaksi yang menyebabkan kehilangan keseimbangan harga pasar.

Berdasarkan ketiga prinsip di atas. Maka Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai bahwa akad baru dalam praktik menabung ini sah dan transaksi ini halal hukumnya. Adapun nama dari akad baru tersebut adalah *tamwīl* atau *istismār*. Sesuai kaidah fikih “*pada hakekatnya, suatu perjanjian (akad) tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafadz dan bentuknya*”.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Ramaḍan, *Mausu'ah al-Fikhiyyah al-Munazamah lil Mu'amalat al-Maliah al-Islamiyyah wa Dauruha fi Taujīh an-Naẓm al-Mu'aṣir*.hlm.95.

d. *Marḥalah al-Iftā'*

Berdasarkan pertimbangan diatas, Menurut MUI bunga adalah tambahan yang dikenakan atas transaksi *qard* yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mengimbangi manfaat/hasil pokok, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Hal ini memiliki kesamaan *'illat* dengan riba yaitu adanya tambahan sebab penangguhan. Praktik ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa Rasulullah yakni riba jahiliah (*nasi'ah*). Maka hukumnya haram.

Meski demikian, MUI masih memberi kelonggaran dengan memberi kebebasan pada wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional berdasarkan prinsip *ḍarūrāt/hājat*.

Sementara menurut Dār al-Iftā al-Miṣriyyah, menabung di bank konvensional tidaklah haram. Sebab akad yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Dimana tujuan dari para nasabah yang datang ke bank tidak lain hanyalah untuk menitipkan dananya. Bukan semata untuk tujuan meminjami bank atau yang lainnya. Sehingga adanya tambahan atau bunga tersebut bukan bagian dari riba.

Meskipun telah menetapkan status menabung di bank konvensional adalah sah dan keuntungan yang diambil adalah halal. Dār al-Iftā menghimbau kepada masyarakat untuk menitipkan dananya kepada lembaga keuangan yang bebas dari bunga sebagai bentuk dari kehati-hatian. Sebab keluar dari ranah perselisihan adalah suatu perkara yang dianjurkan. ( الخروج من الخلاف )

<sup>42</sup> (مستحب).<sup>42</sup> Yakni jika dengan adanya perbedaan fatwa ini menyebabkan perselisihan, maka menitipkan uang di bank-bank yang tidak mengandung unsur keraguan adalah lebih diutamakan.

---

<sup>42</sup> Ibid.hlm.113.